



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 2**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp1.051.251.324.590,00 berkurang sejumlah Rp19.893.226.385,08 sehingga menjadi Rp1.031.358.098.204,92 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan
- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.054.251.324.590,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 22.159.236.020,76</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 1.032.092.088.569,24 |

b. Belanja		
1) Semula	Rp.	1.051.251.324.590,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>19.893.226.385,08</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.031.358.098.204,92
Surplus setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>733.990.364,32</u>
c. Pembiayaan :		
1) Penerimaan		
a) Semula	Rp.	0,00
b) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.266.009.635,68</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	2.266.009.635,68
2) Pengeluaran		
a) Semula	Rp.	3.000.000.000,00
b) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>3.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>(733.990.364,32)</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Pasal 2

1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	162.085.272.550,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>26.485.259.106,76</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	135.600.013.443,24
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.	734.508.420.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>4.558.534.850,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.	739.066.954.850,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	157.657.632.040,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>232.511.764,00</u>
Jumlah pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	157.425.120.276,00
2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp.	46.885.302.050,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>2.794.061.378,56</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	44.091.240.671,44
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.	17.857.800.000,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>3.236.225.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	14.621.575.000,00

- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | | |
|--|-----|------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 5.900.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan | | | Rp. 5.900.000.000,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah Yang Sah
- | | | | |
|---|-----|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 91.442.170.500,00 | |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>20.454.972.728,20</u> | |
| Jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan | | | Rp. 70.987.197.771,80 |
- 3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 17.037.789.000,00 | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | | | Rp. 17.037.789.000,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | | |
|---|-----|--------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 494.749.032.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>800.000,00</u> | |
| Jumlah dana alokasi dana umum setelah perubahan | | | Rp. 494.749.832.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | | |
|--|-----|-------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 222.721.599.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>4.557.734.850,00</u> | |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | | | Rp. 227.279.333.850,00 |
- 4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- | | | | |
|---|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 33.463.473.000,00 | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | | | Rp. 33.463.473.000,00 |
- b. Dana darurat
- | | | | |
|---------------------------------------|-----|-------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/Berkurang | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan | | | Rp. 0,00 |
- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya
- | | | | |
|--|-----|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 37.120.000.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>232.511.764,00</u> | |
| Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi setelah perubahan | | | Rp. 36.887.488.236,00 |
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 47.790.336.000,00 | |
| 2) Bertambah/Berkurang | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | | | Rp. 47.790.336.000,00 |

- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- | | | |
|------------------------|------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 39.283.823.040,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau
Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 39.283.823.040,00

Pasal 3

- 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|--------------|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 521.839.723.679,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>30.516.480.102,00</u> |
- Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan
Rp. 491.323.243.577,00
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|--------------|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 529.411.600.911,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>10.623.253.716,92</u> |
- Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 540.034.854.627,92
- 1) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--------------|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 377.113.602.379,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>29.392.683.562,00</u> |
- Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 347.720.918.817,00
- b. Belanja bunga
- | | | |
|------------------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,00
- c. Belanja subsidi
- | | | |
|------------------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,00
- d. Belanja hibah
- | | | |
|--------------|------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 49.908.220.925,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>843.120.375,00</u> |
- Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 49.065.100.550,00
- e. Belanja bantuan sosial
- | | | |
|--------------|------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 435.000.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>295.000.000,00</u> |
- Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 730.000.000,00
- f. Belanja bagi hasil
- | | | |
|--------------|------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.889.629.683,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>302.083.165,00</u> |
- Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 1.587.546.518,00

- g. Belanja bantuan keuangan
- | | | |
|---|------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 91.493.270.692,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | | Rp. 91.493.270.692,00 |
- h. Belanja tidak terduga
- | | | |
|--|------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.000.000.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>273.593.000,00</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | Rp. 726.407.000,00 |
- 2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 18.792.480.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>12.202.481.419,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | Rp. 30.994.961.419,00 |
- b. Belanja barang dan jasa
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 232.072.016.192,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>16.920.418.925,92</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | | Rp. 248.992.435.117,92 |
- c. Belanja modal sejumlah
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 278.547.104.719,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>18.499.646.628,00</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | | Rp. 260.047.458.091,00 |

Pasal 4

- 1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>2.266.009.635,68</u> |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | | Rp. 2.266.009.635,68 |
- b. Pengeluaran
- | | | |
|--------------------------------------|------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 3.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | | Rp. 3.000.000.000,00 |
- 2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
- | | | |
|--------------------------------|------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>2.266.009.635,68</u> |
| Jumlah SiLPA setelah perubahan | | Rp. 2.266.009.635,68 |
- b. Pencairan dana cadangan
- | | | |
|--|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | | Rp. 0,00 |

- | | | | |
|----|---|------------|-------------|
| c. | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | | |
| | 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| | 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| | Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang | | |
| | Dipisahkan Setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| d. | Penerimaan pinjaman daerah | | |
| | 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| | 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| | Jumlah Penerimaan pinjaman daerah Setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| e. | Penerimaan kembali pemberian pinjaman | | |
| | 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| | 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| | Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman | | |
| | Setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| f. | Penerimaan piutang daerah | | |
| | 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| | 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| | Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
- 3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | | |
|----|---|------------|------------------|
| a. | Pembentukan dana cadangan | | |
| | 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| | 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| | Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| b. | Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah | | |
| | 1) Semula | Rp. | 3.000.000.000,00 |
| | 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| | Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah | | |
| | Setelah perubahan | Rp. | 3.000.000.000,00 |
| c. | Pembayaran pokok utang | | |
| | 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| | 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| | Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| d. | Pemberian pinjaman daerah | | |
| | 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| | 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| | Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | Rp. | 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- | | | |
|----|-------------|---|
| a. | Lampiran I | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
| b. | Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah; |

- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII.1 Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- h. Lampiran VII.2 Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 19 Oktober 2018

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 19 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.HAM.2.146.18)